



P U T U S A N
NOMOR 6860/Pdt.G/2020/PA.Sbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Sumber telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Izin Poligami, antara :

XXX, S.Sos., M.Si. bin MAKSUM, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Blok Pejaten Kidul RT 01 RW. 04 Desa Cempaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, sebagai **PEMOHON** ;

melawan

XXX binti H. ABDUL SUKUR, umur 55 tahun, agama Islam, Rpekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Blok Pejaten Kidul RT 01 RW. 04 Desa Cempaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para Pihak di dalam persidangan ;

Setelah memeriksa alat alat bukti di dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 24 November 2020 dengan register perkara Nomor **6860/Pdt.G/2020/PA.Sbr**, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 9 Mei 1984 telah melangsungkan pernikahan secara islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



Plumbon Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor 32/8/20/V/1984, tanggal 9 Mei 1984);

2. bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 3 (Tiga) anak masing-masing bernama 1. xxx, umur 36 tahun, 2. xxxx, umur 30 tahun, 3. xxxx, umur 18 tahun;

3. bahwa disamping ketiga anak tersebut di atas, Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa :

3.1 Tanah yang di atasnya berdiri 1 (Satu) rumah yang terletak di Desa Cempaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dengan luas kurang lebih 164 m² (seratus enam puluh empat meter persegi) atas nama XXX (bukti Sertifikat No: 120 terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Rumah Bidan Xxx
- Sebelah Selatan Rumah Pak Yanto
- Sebelah Timur Rumah Pak Talib
- Sebelah Barat Rumah Ibu Yati

3.2 Tanah kosong yang terletak di Desa Cempaka Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon dengan luas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama Hj. ATI SUHARTI (Bukti Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kosong No: 993 terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Rumah Milik Pak Yanto
- Sebelah Selatan Tanah Kosong
- Sebelah Timur Perumahan
- Sebelah Barat Rumah Pak Herman

3.3 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz 2011 atas nama XXX No. Polisi E 1799 KO;

3.4 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha/1 KP A/T 2013 atas nama XXX No. Polisi E 2350 IH;

3.5 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 2DB Non ABS 2017 atas nama DIAN MAYASARI No. Polisi E 6720 JK;



4. bahwa keinginan Pemohon mengajukan izin poligami karena Pemohon mempunyai hasrat seks yang cukup tinggi, sementara Termohon kewalahan melayani Pemohon dalam hubungan intim;
5. bahwa Pemohon kini telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Maya Fitriyani Binti Suyanto sebagai mana tersebut diatas dengan status Perawan yang telah Pemohon kenal sekitar 9 bulan dan ia bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon dan telah sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
6. bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon saudari (MAYA FITRIYANI BINTI SUYANTO) tersebut adalah orang lain tidak ada hubungan sepersusuan maupun hubungan sedarah dan menurut syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan wanita tersebut sebagai calon istri kedua Pemohon;
7. bahwa untuk kelangsungan kehidupan keluarga, Pemohon sangat mendambakan keluarga yang dapat saling melayani masing-masing kebutuhan suami istri secara lahir dan batin sebagaimana tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang tenteram, harmonis dan damai;
8. bahwa untuk maksud tersebut Pemohon merasa cukup mampu menghidupi anak-anak dan istri-istri karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup yaitu sebagai pengusaha dan pensiunan serta penghasilan lain-lain dengan rata-rata sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana surat keterangan terlampir;
9. bahwa Pemohon sebagai Kepala rumah tangga berjanji akan berusaha berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak sebagai mana terlampir;
10. bahwa Termohon XXX BINTI H. ABDUL SUKUR sebagai istri Pemohon yang pertama telah memberikan persetujuan sebagai mana terlampir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama MAYA FITRIYANI binti SUYANTO;
- Menetapkan harta-harta sebagaimana terurai dalam posita No. 3 adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 10 Desember 2020, pada tanggal 17 Desember 2020, pada tanggal 30 Desember 2020, pada tanggal 08 Januari 2021 dan pada tanggal .. Februari 2021 dengan masing-masing relaas Nomor **6860/Pdt.G/2020/PA.Sbr.**, dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan nasihat untuk tidak melanjutkan perkara, tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara telah dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang posisinya tetap dipertahankan Pemohon dengan menerangkan bahwa ketidak hadirannya Termohon karena sedang tidak sehat badannya dan menyerahkan kepada Pemohon untuk melanjutkan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon belum memberikan jawaban, namun terhadap permohonan Pemohon tersebut calon isteri kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saya bernama Maya Fitriani binti Suyanto, umur 23 tahun, pekerjaan tidak bekerja, status perawan, bertempat tinggal di Blok KGBR Rt. 005 RW. 002 Desa Karangmulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ;
- bahwa benar saya calon isteri kedua Pemohon dan saya mencintai Pemohon dan saya tidak sedang dipinang laki-laki lain ;
- bahwa saya sudah siap lahir bathin dan menyetujui dan tidak keberatan dijadikan isteri kedua Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mau hadir ke persidangan dengan alasan tidak sehat badan sesuai keterangan Pemohon, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap Termohon di tempat tinggal Termohon yang semula ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2021, namun karena sesuatu hal yang tidak bisa dihindari lagi pemeriksaan di tempat ditunda dan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2021 dan atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Termohon isteri dari Pemohon, menikah pada tanggal 9 Mei 1984 ;
- bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
- bahwa benar Termohon tahu Pemohon bermaksud akan poligami dengan seorang perempuan bernama Maya Fitriani binti Suyanto, usia 23 tahun dari Desa Karangmulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ;
- bahwa Maya Fitriani berstatus perawan dan Termohon sudah mengenalnya ;
- bahwa Pemohon ingin poligami karena mempunyai hasrat seksual yang tinggi, sementara Termohon sebagai isterinya sudah tidak mampu melayani keinginan seksual Pemohon ;
- bahwa benar selama perkawinan kami telah memperoleh harta, yaitu : 1). satu bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang ditempati luas 164 m2 telah bersertifikat atas nama Xxx, 2). Tanah kosong seluas 236 M2. bersertifikat atas nama Xxx, 3). satu unit mobil Honda Jazz tahun 2011. No. Pol. E 1799 KO, 4). satu unit sepeda motor Yamaha atas nama Xxx No. Pol. E 2350 IH dan 5). satu unit sepeda motor No. Pol. E 6720 JK atas nama Dian Mayasari ;
- bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami oleh Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Maya Fitriani ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3209180606590007 tanggal 23 Agustus 2017 atas nama XXX, telah dinazegel pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat (bukti P.1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3209186703340005 tanggal 29 Februari 2016 atas nama XXX, telah dinazegel pos dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rmeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat (bukti P.2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/8/V/1984 tanggal 09-05-1984, atas nama XXX dan XXX, telah dinazegel pos dengan rmeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Cirebon Utara Kabupaten Cirebon (bukti P.3) ;
 4. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dipoligami tanggal 16 Oktober 2020 menyatakan bahwa Xxx Isteri dari Xxx,. S.Sos.,M.Si tidak keberatan untuk dipoligami oleh suaminya dengan seorang perempuan bernama Maya Fitriani di atas meterai cukup (bukti P.4) ;
 5. Asli Surat pernyataan Siap Berlaku Adil Dalam Berpoligami tanggal 16 Oktober 2020, menyatakan bahwa Xxx, S.SOS.,M.Si siap berlaku adil terhadap isteri pertama serta isteri kedua dan berjanji akan tetap memperhatikan semua kebutuhan isteri pertama maupun isteri kedua serta anak-anak tanpa pilih kasih di atas meterai cukup (bukti P.5) ;
 6. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan menjadi isteri kedua tanggal 16 Oktober 2020, menyatakan bahwa Maya Fitriani alamat Jl. Sampurna Blok KBGR RT 005 RW 002 Desa Karangmulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa ia tidak keberatan menjadi isteri kedua dari Xxx, S.Sos.,M.Si., di atas meterai cukup (bukti P.6) ;
 7. Asli Surat Perjanjian Harta Bersama tanggal 16 Oktober 2020 menerangkan harta bersama atas nama Xxx,. S.Sos.,M.Si dan Xxx di atas meterai cukup (bukti P.7) ;
 8. Foto copy Surat Keterangan Usaha Nomor : 400/95/Des.180/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, menerangkan bahwa Xxx, S.Sos.,M.Si mempunyai usaha Catering dan Konveksi pakaian jadi dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), telah dinazegel pos dengan meterai cukup dan telah



dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kuwu Cempaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon (bukti P.8) ;

9. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk / type Yamaha /1 KP A/T Jenis sepeda motor, Nomor registrasi E 2350 TH atas nama pemilik Xxx, telah dinazegel pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kapolda Jawa Barat (bukti P.9) ;
10. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk/type Yamaha 2D Non ABS Jenis/model sepeda motor, Nomor registrasi E 6720 JK atas nama pemilik Dian Mayasari, telah dinazegel pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kapolda Jawa Barat (bukti P.10) ;
11. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk / Honda Jazz/GE8 1.5 E MT (CKD) Jenis/model Minibus, Nomor registrasi E 1799 KO atas nama pemilik XXX, telah dinazegel pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kapolda Jawa Barat (bukti P.11) ;
12. Foto copy SERTIFIKAT (tanda bukti hak) hak milik Nomor : 120 luas 353 M2 lokasi di Blok Pejaten Desa Campaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, telah dinazegel pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon (bukti 12) ;
13. Foto copy SERTIFIKAT (tanda bukti hak) hak milik Nomor : 993 luas 236 M2 lokasi di blok Pejaten Kidul Desa Campaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Jawa Barat, telah dinazegel pos dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon (bukti 13) ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon menyatakan benar ;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi - saksi, yaitu :

1. SUYANTO bin SUKARI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Kbgr RT.005 RW.002 Desa Karangmulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Xxx, karena teman kerja ;
- bahwa saksi kenal Termohon bernama Xxx sebagai isteri Pemohon ;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis ;
- bahwa saksi pernah mendengar bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan izin poligami ;
- bahwa saksi kenal namanya adalah Maya Fitriani binti Suyanto karena dia anak saksi ;
- bahwa antara Pemohon dan calon isteri keduanya tersebut tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada halangan perkawinan ;
- bahwa antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan sedarah ;
- bahwa status calon isteri kedua Pemohon tersebut berstatus perawan dan tidak berada dalam ikatan pinangan orang lain ;
- bahwa setahu saksi Pemohon ingin poligami katanya karena Pemohon mempunyai hasrat seksual tinggi sementara Termohon sudah tidak bisa melayani Kebutuhan seksual Pemohon ;
- bahwa secara lahiriyah Pemohon akan sanggup dan mampu untuk itu ;
- bahwa karena Pemohon mempunyai penghasilan dari pensiunan sebagai PNS dan selain itu Pemohon mempunyai usaha catering dan konveksi dengan pengasilan sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;



2. Drs.KH. ANISUL FUAD bin KH. BASIRUDIN, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Blok BAP RT.016 RW.003 Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Xxx, karena ber-tetangga dengan Pemohon ;
- bahwa saksi kenal Termohon bernama Xxx sebagai isteri Pemohon ;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis ;
- bahwa saksi pernah mendengar bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan izin poligami ;
- bahwa saksi kenal namanya adalah Maya Fitriani binti Suyanto ;
- bahwa antara Pemohon dan calon isteri keduanya tersebut tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada halangan perkawinan ;
- bahwa status calon isteri kedua Pemohon tersebut berstatus perawan dan tidak berada dalam ikatan pinangan orang lain ;
- bahwa antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan sedarah ;
- bahwa setahu saksi Pemohon ingin poligami katanya karena Pemohon mempunyai hasrat seksual tinggi sementara Termohon sudah tidak bisa melayani Kebutuhan seksual Pemohon ;
- bahwa secara lahiriyah Pemohon akan sanggup dan mampu untuk membiayai isteri-isteri dan anak-anaknya apabila Pemohon poligami karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan bisa menjamin kehidupan keluarganya diantaranya Pemohon sebagai pensiunan dan mempunyai usaha lain seperti catering dan konveksi ;
- bahwa hasil Pemohon dari usaha catering dan konveksinya itu mungkin sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- bahwa Pemohon akan bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya tersebut ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat mengajukan tanggapan atas keterangan saksi saksi tersebut karena tidak pernah hadir dalam sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan atas harta-harta Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2021 yang hasilnya sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan telah di anggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan memberikan saran dan nasihat untuk mempertimbangkan kembali maksud untuk menikah lagi karena pada intinya rumah tangga dengan Termohon sudah terbina dengan baik dan dengan poligami sangat rentang dengan persyaratan yang harus dilakukannya, ternyata tidak berhasil juga Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon dan sesuai dengan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di Wilayah Kabupaten Cirebon, maka permohonan Pemohon aquo secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon telah menikah dengan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.3, maka telah terbukti menurut hukum Islam antara Pemohon (**XXX bin MAKSUM**) dengan Termohon (**XXX binti H. ABDUL SUKUR**) telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Mei 1984 sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 3 orang sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon dalam jawabannya pada saat dilakukan pemeriksaan di tempat ternyata mengakuinya dan tidak keberatan serta mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dan bersedia dimadu sebagaimana tersebut dalam bukti P.4 sepanjang Pemohon siap berlaku adil terhadap isteri isteri dan anak-anak, baik secara materiil maupun immateriil, tidak dalam keadaan dipaksa, Termohon ridla dan ikhlas untuk menerima kenyataan ini serta Termohon sudah bertemu dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **MAYA FITRIYANI**, berasal dari Desa Karangmulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dengan harapan mudah-mudahan Pemohon menjadi seorang suami/kepala keluarga yang baik dan dapat berlaku adil sesuai dengan tanggung jawabnya dan syari'at agama Islam, dan benar harta harta yang telah Pemohon sebutkan dalam surat permohonannya itu telah sesuai adanya, tidak ada lagi harta yang lain dan itu merupakan harta bersama Termohon selama membina rumah tangga dengan Pemohon sebagaimana tersebut dalam bukti P.7, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13;



Menimbang, bahwa atas maksud permohonan Pemohon tersebut di atas, calon isteri kedua Pemohon bernama Maya Fitriyani telah didengar keterangannya yang ternyata bersedia menjadi isteri kedua Pemohon sebagaimana tersebut dalam bukti P.6 berupa Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan Menjadi isteri kedua dari calon isteri Pemohon, maka patut diduga telah siap dan mempunyai i'tikad baik terhadap Pemohon maupun Termohon tersebut sehingga Pemohon dalam membina rumah tangganya harus bertindak adil secara materiil maupun immateriil menurut syari'at agama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil terhadap kedua isterinya, maka Pemohon patut diduga telah siap dan mempunyai i'tikad baik terhadap kedua isteri Pemohon tersebut sehingga Pemohon dalam membina rumah tangganya harus bertindak adil secara materiil maupun immateriil menurut syari'at agama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Desa Campaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, yang menerangkan bahwa XXX, S.Sos., M.Si (Pemohon) mempunyai usaha Catering dan Konveksi pakaian jadi dengan penghasilan rata-rata Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, maka dengan penghasilan Pemohon tersebut patut diduga dapat mencukupi nafkah isteri pertama Pemohon dan anak - anaknya serta isteri kedua Pemohon dan anaknya kelak ;

Menimbang, bahwa untuk maksud permohonan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi dari Pemohon di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai secara jelas tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya dari Pemohon tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta dapat dipercaya kebenaran



nya dan memenuhi syarat formil sesuai pasal 147 jo pasal 231 ayat (1) HIR jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun materiil sesuai pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka keterangannya bernilai pembuktian dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan calon isteri kedua Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi - saksi tersebut di atas, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan atau sesususan, betul-betul orang lain, sehingga Pemohon yang akan menikah lagi dengan **MAYA FITRIYANI binti SUYANTO**, tidak ada larangan hukum menurut hukum agama Islam maupun menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon selama membina rumah tangga dengan Pemohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut dalam bukti P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13, maka atas harta bersama tersebut Pemohon dan Termohon mempunyai hak yang sama rata, akan tetapi isteri kedua Pemohon tidak mempunyai hak dan tidak boleh mengganggu gugat serta dikemudian hari tidak diperbolehkan ada pencampuran antara harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai isteri pertama dengan harta bersama antara Pemohon dengan **MAYA FITRIYANI binti SUYANTO** sebagai isteri kedua Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan izinnya Termohon dan bersedia dimadu serta Pemohon siap berlaku adil dan mempunyai penghasilan lebih dari cukup (bukti P.8) merupakan sebagian hak Pemohon juga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara factual Pemohon yang hendak menikah lagi (Poligami) telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 57 dan 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat – syarat dan telah eratnya hubungan Pemohon dengan **MAYA FITRIYANI binti**



SUYANTO sebagai calon isteri keduanya yang statusnya perawan, beragama Islam, dewasa, tidak dalam pinangan orang lain, bertempat tinggal di Desa Karangmulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, tidak ada larangan hukum agama Islam dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dengan seorang perempuan tersebut adalah di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut kecuali ditentukan lain setelah terpenuhi persyaratan berkaitan dengan wilayah tempat pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan calon isteri kedua Pemohon serta penilaian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada 09 Mei 1984 dan Pemohon baru mempunyai satu orang isteri (Termohon) dan telah dikarunia anak 3 orang ;
- bahwa Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama MAYA FITRIYANI dan telah Termohon kenal serta tidak keberatan untuk dimadu ;
- bahwa calon isteri kedua Pemohon telah kenal dengan isteri pertama Pemohon dan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon ;
- bahwa Pemohon siap berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak anaknya ;
- bahwa Pemohon berpenghasilan lebih dari cukup ;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan dan tidak ada larangan hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan ;
- bahwa calon isteri kedua Pemohon beragama Islam dan telah dewasa, berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain ;



- bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga telah memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut dalam P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 ;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat meneguhkan dalil dan alasan permohonan izin poligaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon aquo dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama **MAYA FITRIYANI binti SUYANTO** di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon ;
2. **Memberi izin** kepada Pemohon (**XXX, S.Sos, M.Si bin MAKSUM**) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama **MAYA FITRIYANI binti SUYANTO** di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ;
3. **Menyatakan** harta yang telah diperoleh Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangganya berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. satu unit sepeda motor Merk Yamaha No. Polisi E 2350 TH atas nama pemilik Xxx ;
- b. satu unit sepeda motor Merk Yamaha No. Polisi E 6720 JK atas nama pemilik Dian Mayasari ;
- c. satu unit mobil Merk / Honda Jazz/GE8 1.5 E MT (CKD) Jenis/model Minibus, No. Polisi E 1799 KO atas nama pemilik Xxx ;
- d. satu bidang tanah berdiri di atasnya bangunan rumah kediaman dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 120 luas 353 M2 atas nama Uus Setiadi, S.Sos. terletak di Blok Pejaten Desa Campaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, dengan batas – batas
 - Sebelah Utara : rumah bidan Xxx ;
 - Sebelah Timur : rumah Talib ;
 - Sebelah Barat : rumah Yati ;
 - Sebelah Selatan : rumah Yanto ;
- e. satu bidang tanah darat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 993 luas 236 M2 atas nama Xxx, terletak di Blok Pejaten Kidul Desa Campaka Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : rumah Yanto ;
 - Sebelah Timur : Perumahan ;
 - Sebelah Barat : rumah Herman ;
 - Sebelah Selatan : tanah kosong ;adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon ;

4. **Membebankan** kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.360.000,-** (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal **10 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil akhir 1442 Hijriyyah**, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**, sebagai Hakim Ketua dan **Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, MH** serta **H. ABDUL HANAN, SH., MH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh **FERI NURJAMAN, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta Pemohon diluar hadir Termohon ;

HAKIM KETUA,

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, MH

H. ABDUL HANAN, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

FERI NURJAMAN, SHI

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	90.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	450.000,-
5. Biaya Decente	: Rp.	1.680.000,-
6. Biaya PBT Decente	: Rp.	20.000,-
7. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
8. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,- +

Jumlah : Rp. **2.360.000,-**

(dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)